



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **PENGUGAT**

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai : Pengugat

MELAWAN

Nama : **TERGUGAT**

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Kota Manado

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;
- Setelah mendengar pihak dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dengan Nomor : 625Pdt.G/2021/PN.Mnd, pada tanggal 25 Oktober

2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado, pada tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPK200600974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - **ANAK KESATU**, jenis Perempuan, lahir di Manado tanggal 14 September 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LI2007003022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado; dan
 - **ANAK KEDUA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado tanggal 16 November 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010001180 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai.
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga penggugat tidak dapat hidup bersama lagi dengan tergugat karena adanya pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi.
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami-isteri, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini.
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sampai saat ini;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah rumah secara baik-baik/damai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Ketua dan anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7171CPK200600974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **ANAK KESATU**, jenis Perempuan, lahir di Manado tanggal 14 September 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LI2007003022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado; dan **ANAK KEDUA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manado tanggal 16 November 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010001180 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.
6. Mohon Keadilan

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado, sesuai dengan relas panggilan tertanggal 27 Oktober 2021, tertanggal 4 November 2021, dan 12 November 2021, Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena itu mediasi sesuai dengan perma Nomor I tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan serta membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan nomor : 7171CPK200600974 tertanggal 26 Juni 2006 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copi sesuai Aslinya Akta kelahiran Nomor : 7171LI2007003022, atas Nama Anak ANAK KESATU, berjenis kelamin Perempuan Lahir di Manado 14 September 2006, diberi tanda bukti, P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta kelahiran Nomor : 7171LT2010001180 atas nama anak ANAK KEDUA, berjenis kelamin Laki-Laki lahir di Manado pada tanggal 16 November 2009, di beri tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : KESATU dan KEDUA yang telah disumpah/berjanji dan keterangannya terlampir dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini merujuk pada hal ihwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan kemudian memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi KESATU dan Saksi Caroline Sarapit, yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami isteri dan telah

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan di Manado pada tanggal 26 Juni Tahun 2006 , hal mana di dukung dengan bukti Surat P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK 200600974 (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran bahwa kemudian masalah cekcok dimaksud sudah terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dihindari sehingga akhirnya memuncak pada sekitar akhir tahun 2017 secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat telah meninggalkan penggugat begitu saja dari rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam Pasal 19, huruf b karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi KESATU dan saksi KEDUA menerangkan bahwa saksi – saksi mengetahui kalau Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat terhadap keadaan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa harapan untuk hidup membangun rumah tangga yang harmonis sukar untuk dicapai terlebih lagi Tergugat sejak tahun 2017 pergi secara diam-diam meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan juga tidak pernah ada kabar kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Vide pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sedemikian adalah sia-sia, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum nomor 3 dari gugatan penggugat yang meminta supaya 2 (dua) Orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KESATU Anak perempuan yang Lahir di Manado pada Tanggal 14 September 2006, sesuai

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta kelahiran 7171LI2007003022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan NOEL NATATHAN JACOB, Jenis kelamin Laki Laki, yang lahir di Manado pada Tanggal, 16 Nopember 2009 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 7171LT2010001180 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Manado tetap berada dalam Pengasuhan, dan pemeliharaan dan Biaya Hidup serta pendidikan ditanggung oleh penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA, adalah anak kandung dari penggugat dan tergugat yang masih di bawah umur dan hingga saat ini masih di rawat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Anak tersebut karena masih di bawah umur dan masih harus mendapat perhatian dari orang tuanya, maka anak tersebut harus tetap berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat angka 3 patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian itu terjadi dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian permintaan Penggugat dalam Petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka in jure atau menurut hukum (pasal 192 ayat (1) Rbg), Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam petitem angka 5 (lima) sehingga dengan demikian gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf b dan f, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Manado pada Tanggal 26 Juni 2006, Sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 7171CPK200600974, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 2 (dua) Orang Anak bernama : ANAK KESATU jenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada Tanggal, 14 September 2006, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor ; 7171LI2007003022, yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan ANAK KEDUA, jenis kelamin Laki Laki yang Lahir di Manado pada Tanggal, 16 November 2009, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 7171LT2010001180 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Tetap dalam pengasuhan dan Pemeliharaan bersama dari Penggugat dan Tergugat sampai Anak-Anak tersebut Dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari : Kamis, Tanggal 18 November 2021, oleh kami YANCE PATIRAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH dan ASTEA BIDARSARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Ketua Majelis Hakim yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NONTJE CH. OPIT Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH

YANCE PATIRAN, SH.,MH

ASTEA BIDARSARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

NONTJE CH. OPIT

Halaman **11** dari **13** Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman **12** dari **13** Hal. Putusan Nomor : 625/Pdt.G/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)